



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 185 – Bapenda/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2
TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA
TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, maka perlu adanya penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2024.
- KEDUA : Petugas Pengendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Petugas lapangan.
- KETIGA : Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
 - a. Kuwu sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa/Kasi/Kaur Desa sebagai Koordinator; dan
 - c. Perangkat Desa sebagai Kolektor.
- KEEMPAT : Rincian tugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
 - a. Penanggung jawab (Camat):
 1. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan masing-masing;
 2. Membantu dalam pengawasan penyerahan SPPT PBB yang didistribusikan ke Desa;
 3. Mengkoordinasikan Kuwu di Kecamatan masing-masing dalam melaksanakan tugas pemungutan PBB;
 4. Mengambil langkah-langkah kongkret dan strategis dalam upaya agar pemungutan PBB dapat berjalan lancar dan target penerimaan dapat tercapai;
 5. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Desa di Kecamatan masing-masing;

6. Mengambil langkah-langkah tegas dan terukur terhadap aparat Desa di Kecamatan masing-masing;
 7. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa; dan
 8. Melakukan monitoring kepada Desa tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.
- b. Koordinator (Sekretaris Kecamatan):
1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan masing-masing;
 2. Membantu dalam pengawasan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB yang didistribusikan ke Desa;
 3. Mengawasi, memantau dan melaporkan penerimaan PBB di masing-masing Desa;
 4. Turut bertanggung jawab atas pengendalian penerimaan dan penanganan permasalahan PBB, sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pemantauan dan melaporkan permasalahan PBB yang berkaitan dengan pokok-pokok ketetapan, potensi daerah, realisasi penerimaan, piutang pajak dan realisasi penerimaan piutang pajak;
 - b) Melakukan survei lapangan terhadap permohonan keberatan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c) Menghimpun, merekap dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang objek atau subjek tidak jelas, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ganda;
 - d) Pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e) Memastikan proses pembayaran melalui Bank bjb; dan
 - f) Membantu pemecahan masalah Pajak Bumi dan Bangunan dan mengikuti rapat-rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pemungutan.
 5. Membentuk tim monitoring pemungutan dan penyetoran PBB kepada petugas pemungut tingkat Desa;
 6. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa; dan
 7. Melakukan monitoring kepada Desa tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.
- c. Petugas Lapangan (Kasi Pemerintahan):
1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan masing-masing;
 2. Membantu dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang didistribusikan ke Desa;

3. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;
4. Melakukan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa;
5. Mengkonfirmasikan dan mencocokan laporan Kuwu dengan laporan dari bank;
6. Melakukan evaluasi dan analisa atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB di Desa berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);
7. Mencatat penerimaan PBB didalam buku penjagaan pokok dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan :
 - a) Laporan dari Kuwu
 - b) Laporan dari bank tempat pembayaran
8. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; dan
9. Mengelola administrasi PBB serta membantu tugas-tugas Camat dan Sekretaris Kecamatan sebagai Petugas Pengendali Pemungutan PBB Tingkat Kecamatan.

- KELIMA : Kepada Petugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Desa Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar;
 - b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar.
- KEENAM : Rincian tugas Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah:
- a. Penanggung jawab
 1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Menyeleksi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Desa;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa;
 4. Mengusulkan para pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Desa kepada Camat;
 5. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa;
 6. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas penyampaian dan penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Camat; dan
 7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa.
 - b. Koordinator
 1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa dan kemudian dicatat dalam Daftar Penerimaan Harian;
4. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank bjb;
5. Menyampaikan/memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
6. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Desa paling lambat 3 bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
7. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa; dan
9. Membuat laporan bulanan hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing kolektor dan menyampaikan kepada Kuwu, Camat dengan tembusan instansi terkait.

c. Kolektor :

1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa yang kemudian diserahkan kepada Koordinator kolektor;
4. Koordinator kolektor memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
5. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;

6. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa.

- KETUJUH : Kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Desa Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar;
 - b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.
- KEDELAPAN : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah :
- a. Buku 1 dengan ketetapan PBB Rp18.000,00 - Rp100.000,00;
 - b. Buku 2 dengan ketetapan PBB Rp100.001,00 - Rp500.000,00.
- KESEMBILAN : Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KETUJUH dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.295/Bapenda/2023 tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku I dan Buku II Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 185 -Bapenda/2024
 TANGGAL : 19 April 2024
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN DAN DESA TAHUN 2024

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

NO	KODE ALAMAT		NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN	
	KECAMATAN	DESA				
1	ARJAWINANGUN	001 BULAK	1 KHODIJAH	KOORDINATOR	KAUR KEUANGAN	
			2 FERI YANTO	KOLEKTOR	SEKRETARIS DESA	
			3 MARHUM	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM	
			4 MASGANI	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN	
			5 RUDIYA, S.Pd	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN	
			6 NANO KARNO	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN	
			7 LELI SAPUTRI	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN	
	002 SENDE		1 SARTONO	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN	
			2 SYAMSUDIN	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN	
			3 KADORI	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN	
			4 SUWANDI	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN	
			5 VONNY APRILIYANI	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN	
			6 HIMAWAN SUSANTO	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN	
			7 ADE SUNTORO	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN	
	003 JUNGJANG WETAN		1 ALIYAH	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA	
			2 ROKHULAN	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN	
			3 BUDI HARTONO	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN	
			4 SUHADI	KOLEKTOR	KADUS I	
			5 SRI YANTI	KOLEKTOR	KADUS II	
			6 AKMAD FAISAL	KOLEKTOR	KADUS III	
			7 RANDY AHMAD PRASETYO	KOLEKTOR	STAFF	
	004 JUNGJANG		1 KASMIN	PENANGGUNGJAWAB	KUWU	
			2 RAHMAT HIDAYAT	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA	
			3 FIRMAN FITRIADI	KOORDINATOR	PERANGKAT DESA	
			4 SYAHIB DACHLAN	KOLEKTOR	PERANGKAT DESA	
			5 SOLEH WAHYUDI	KOLEKTOR	PERANGKAT DESA	
			6 ZULFIKAR LUBIS	KOLEKTOR	PERANGKAT DESA	
			7 EKO PERMANA	KOLEKTOR	PERANGKAT DESA	
			8 FIQRYAN GOZALI	KOLEKTOR	PERANGKAT DESA	
			9 NIZARUDDIN	KOLEKTOR	PERANGKAT DESA	
			10 AWANG AWALUDIN	KOLEKTOR	PERANGKAT DESA	
			11 PERMANA	KOLEKTOR	TENAGA PENDUKUNG	
			12 ABDUL HALIM	KOLEKTOR	TENAGA PENDUKUNG	
	005 KEBON TURI		1 H. RUDIYANTO	PENANGGUNGJAWAB	KUWU	
			2 SARI AMIR	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN	
			3 HERMAN	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN	
			4 RIDWAN MAOLANA	KOLEKTOR	KAUR UMUM	
			5 INDRA LESMANA	KOLEKTOR	-	
			6 OGI CATUR PRAYOGI	KOLEKTOR	-	
			7 TATANG SARTONO	KOLEKTOR	-	
			8 SUIIP PRIYANTO	KOLEKTOR	-	
	006 GEYONGAN		1 HERY SUYATNO	PENANGGUNGJAWAB	KUWU	
			2 MOHAMMAD HELMI	KOLEKTOR	SEKRETARIS DESA	
			3 KARSADI	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM	
			4 SUBROTO	KOORDINATOR	KAUR KEUANGAN	
			5 NOFA AGASARI	KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN	
			6 AGUSTUS	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN	
			7 MADSARI	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN	
			8 SUWARNO	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN	
			9 ARSADI	KOLEKTOR	KADUS I	
			10 SUNARTO	KOLEKTOR	KADUS II	
			11 SUDIRWONO	KOLEKTOR	KADUS III	
			12 KUSEN RIYANDI	KOLEKTOR	KADUS IV	
			13 SAIMAN	KOLEKTOR	TENAGA PENDUKUNG	
			14 NURHADI	KOLEKTOR	TENAGA PENDUKUNG	
	007 TEGAL GUBUG		1 RIFKI ARIFIN	KOORDINATOR	KAUR KEUANGAN	
			2 SANDI SUNANDAR	KOLEKTOR	KADUS I	
			3 ADE LISAJIDIN	KOLEKTOR	KADUS II	
			4 ALI FAHLEVI	KOLEKTOR	KADUS III	
			5 KHOLIMIN	KOLEKTOR	KADUS IV	
			6 KHAFIDIN	KOLEKTOR	KADUS V	
			7 RAHMAT HIDAYAT	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN	
	008 TEGAL GUBUG LOR		1 NANDA SUWANDA	KOORDINATOR	KAUR KEUANGAN	
			2 JUHADI	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN	
			3 KHOIRUL WILDAN	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN	
			4 JUNAEDI	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM	
			5 H. ZAKIYUDIN	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN	
			6 ARIF RIVAL KA'BAH	KOLEKTOR	KADUS I	
			7 ABDUL AZIZ	KOLEKTOR	KADUS II	
			8 IMAM SUSILO	KOLEKTOR	KADUS IV	

NO	KODE ALAMAT		NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA			
009	RAWAGATEL	1 HARY RESTU PERMANA 2 WIDODO MARDIYANTO 3 ADE ISMULYANA 4 ANDI RUANDI 5 JUJU ISKANDAR 6 KURNADI 7 KASDI 8 WAWAN KARYAWAN 9 TETI SUMARTI 10 DEDE PRIMA FATHONY 11 RICO FIRDAUS 12 RIKO RIYANTO	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA	
			KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN	
			KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN	
			KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM	
			KOLEKTOR	KASI PELAYANAN	
			KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN	
			KOLEKTOR	KADUS IV	
			KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN	
			KOLEKTOR	KADUS II	
			KOLEKTOR	KADUS III	
			KOLEKTOR	KADUS I	
			KOLEKTOR	KADUS V	
010	KARANGSAMBUG	1 H. ELVI SUKAESIH 2 JUMAROH 3 MURNIYATI 4 ANDI KUSWANDI 5 UDIYANTO 6 SITI BELINA 7 AJI SANTOSO 8 HERLINA	PENANGGUNGJAWAB	KUWU	
			KOORDINATOR	KAUR KEUANGAN	
			KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN	
			KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN	
			KOLEKTOR	KASI PELAYANAN	
			KOLEKTOR	KADUS I	
			KOLEKTOR	KADUS II	
			KOLEKTOR	KADUS III	
011	ARJAWINANGUN	1 OPI ARIGIS 2 H. SULAIMAN 3 H. JUMINTA 4 ABDUL MUTHOLIB 5 DARMAWAN 6 MUHAMMAD NUR ILMAN 7 RAKHMAT HIDAYAT 8 USMAN 9 RAKHMATUL MUGNI 10 GILANG SUMARDI 11 HIDAYAT	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA	
			KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN	
			KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN	
			KOLEKTOR	KASI PELAYANAN	
			KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM	
			KOLEKTOR	KADUS I	
			KOLEKTOR	KADUS II	
			KOLEKTOR	KADUS III	
			KOLEKTOR	KADUS IV	
			KOLEKTOR	KADUS V	
			KOLEKTOR	KADUS VI	

NO	KODE ALAMAT			NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN
	KECAMATAN		DESA			
40	WERU	001	SETU WETAN	1 USMAN 2 VUZNA MARZUQOH 3 ULFA INAYAH 4 MARLIYAH 5 SUPRIATIN 6 IMAN KAMSINA 7 SUKARI	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN KAUR KEUANGAN KAUR PERENCANAAN KASI PELAYANAN SEKRETARIS DESA KASI PEMERINTAHAN KADUS II
		002	KERTASARI	1 ARIF AWALUDIN 2 MAYA NURBAYATI 3 KHAMAD 4 SAHRONI 5 ASIH MURNASIH 6 MUFLIKHAH 7 SANDI	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	SEKRETARIS DESA KAUR KEUANGAN KASI KESEJAHTERAAN KADUS I KAUR TU & UMUM KADUS II KASI PELAYANAN
		003	MEGU CILIK	1 IWAN SUKIMAN 2 IKA HELIANTI 3 FIRMANSYAH 4 ASEP SETIAWAN 5 ADI YANWAR 6 SUSANTI 7 SAEFUL HANIF	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	SEKRETARIS DESA KAUR KEUANGAN KASI PEMERINTAHAN KADUS II KADUS IV KAUR PERENCANAAN KADUS III
		004	WERU LOR	1 M. RACHMAT K. 2 MUTIYAH 3 FAITUROKHMAN 4 ROSTIYATI 5 SUKRON KASIRON 6 M. LUTFI 7 ROBADI	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	SEKRETARIS DESA KADUS I KASI PEMERINTAHAN KADUS III KAUR TU & UMUM KADUS IV KADUS II
		005	WERU KIDUL	1 IBROHIM FATHONI 2 MURTADO 3 MAHENDRA 4 SURYADI 5 ABDUL HADI 6 NURFITRI 7 SUCIPTO	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	SEKRETARIS DESA KADUS IV KASI KESEJAHTERAAN KAUR KEUANGAN KAUR UMUM KAUR PERENCANAAN KASI PEMERINTAHAN
		006	MEGU GEDE	1 ERLITA 2 AVI NOGIFFA 3 DAISAH 4 MOH. IFRON NIZAR 5 NADA IKRIMA 6 NURKOMARIYAH 7 WIDIA SARI	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	SEKRETARIS DESA KAUR PERENCANAAN KAUR TU & UMUM KASI KESEJAHTERAAN KAUR KEUANGAN KADUS III KADUS II
		007	SETU KULON	1 WAWAN PURNAWAN 2 TANTO TAUFIK HIDAYAT 3 ABDUL MUKTI 4 SUPRIYATIN 5 ARIFIN 6 DEDI SUPRIADI 7 BANGKIT MULYA	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN KAUR TU & UMUM KASI KESEJAHTERAAN KAUR KEUANGAN KASI PELAYANAN KADUS III KAUR PERENCANAAN
		008	TEGAL WANGI	1 JAHIDIN 2 SUPENA 3 CARIDI 4 FIRMANSYAH 5 AMIN NUROCHIM 6 KUSMANA 7 SAMSUL HADI	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	SEKRETARIS DESA KAUR PROGRAM KAUR TU & UMUM KASI KESEJAHTERAAN KADUS I KADUS II KADUS III
		009	KARANGSARI	1 NURHASAN 2 SUNARDI 3 SUNENTA 4 SYAEFUL AKHMAD 5 SARIP 6 FUAD 7 FERI WARNATO	KOORDINATOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR KOLEKTOR	SEKRETARIS DESA KASI PEMERINTAHAN KASI KESEJAHTERAAN KAUR KEUANGAN KAUR TU & UMUM KASI PELAYANAN KAUR PERENCANAAN

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 16 Maret 2024
Nomor : 900.1.13.1/ Renbang/ 160 /Bapenda/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penetapan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2024

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, perlu menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2024 dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.